



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 124.A TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan dan pengajaran, akuntabilitas, relevansi, dan daya saing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG PELAKSANA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

---

**PENANGGUNGJAWAB** : Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.  
**PENGARAH** : Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.  
**KETUA** : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
**SEKRETARIS** : Zulfahmi Alwi, Ph.D.

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU**

**Kepala** : Isriany Ismail, S.Si., M.Si, Apt.  
**Koord. Bidang Pengembangan Mutu** : Dr. Burhanuddin Darwis, Lc., M.Ag.  
Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag.  
**Koord. Bidang Akreditasi** : dr. Darmawangsih, S.Ked., M.Kes.  
Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.  
**Koord. Bidang Service Learning** : dr. Nurhira Abdul Kadir, M.Ph.


**PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU**

**Kepala** : Dr. Umar Sulaiman, M.Pd.  
**Koord. Bidang Monitoring & Evaluasi** : Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd.  
Fitriani Nur, S.Pd., M.Pd.  
**Koord. Bidang Audit Internal** : Hafsan, S.Si., M.Pd.  
Muhamad Akil Rahman, S.E., M.Akt.

**KEPALA SUB BAGIAN  
SEKRETARIAT**

: Aisyah Abd Rahman, S.Ag., M.M.  
: Kusa, S.Ag.  
: Mustari  
: Asriadi  
: Iswahyuni, S.Ag.  
: Sachra  
: Muhammad Yunus

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 1 Juni 2016**




**PROF. DR. H. MUSAFIR PABABBARI, M.Si**  
**NIP. 19560717 198603 1 003**

- Kedua : Tugas-tugas Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar adalah:
1. Memastikan ketersediaan dan kekinian sistem dokumen mutu UIN Alauddin Makassar;
  2. Mengupayakan terlaksananya sistem penjaminan mutu internal UIN Alauddin Makassar, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
  3. Memastikan pemenuhan dan peningkatan standar mutu secara konsisten dan berkesinambungan (*continuous quality improvement*).
- Ketiga : Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 290.A Tahun 2015 tentang Pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 1 Juni 2016



PROF. DR. H. MUSAFIR PABABBARI, M.Si

NIP. 19560717 198603 1 003